

ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

Femie Cynthia

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: femiecynthia02@gmail.com)

Rasji

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: rasji@fh.untar.ac.id)

Abstract

One of the authorities of the Constitutional Court based on Article 24C Paragraph 1 of the 1945 Constitution is regarding the settlement of disputes over the authority of state institutions. However, not all state institutions in dispute can be resolved in the Constitutional Court. The purpose of this paper is to analyze how the authority of the Constitutional Court is in resolving disputes over the authority of state institutions and how it relates to dispute resolution on the authority of independent state institutions. The research method used is legal research method with data collection techniques, namely based on legal literature related to the object of research. The legal materials used in this paper are taken from primary legal materials in the form of legal norms or rules or statutory provisions as well as secondary legal materials such as books and related legal journals. The Constitutional Court here in examining, adjudicating, and deciding a dispute on the authority of state institutions considers the provisions or conditions related to subjectum litis and objectum litis. Then based on cases that occurred in Indonesia related to state institutions that can be applicants and defendants in disputes over the authority of constitutional institutions are not only limited to the main state institutions, but other independent institutions whose authorities are regulated in the Constitution. Then only independent state institutions that have constitutional authority or are regulated in the 1945 Constitution can be resolved in the Constitutional Court.

Keywords: *Constitutional Court, Authority Disputes, State Institution.*

Abstrak

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mengenai penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Namun tidak semua lembaga negara yang bersengketa dapat diselesaikan dalam Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menganalisis bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara serta bagaimana terkait dengan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang independen. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian hukum normative dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan literatur bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan di dalam

penulisan ini yaitu bahan hukum primer yang berupa norma atau aturan hukum atau ketentuan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal-jurnal hukum terkait. Mahkamah Konstitusi disini dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu sengketa kewenangan lembaga negara mempertimbangkan ketentuan terkait *subjectum litis* dan *objectum litis*. Kemudian berdasarkan kasus perkara yang terjadi di Indonesia terkait dengan lembaga negara yang dapat menjadi pemohon dan termohon dalam sengketa kewenangan lembaga konstitusional tidak hanya sebatas lembaga negara utama saja, melainkan lembaga lain yang independen yang kewenangannya terdapat atau diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian hanya lembaga negara independen yang mempunyai kewenangan konstitusional atau yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat dilakukan penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Sengketa Kewenangan, Lembaga Negara.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini berarti negara dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan pada hukum dan meletakkan hukum sebagai yang paling tinggi. Di dalam suatu negara mempunyai lembaga negara sebagai penyelenggara kekuasaan. Lembaga negara terbagi menjadi dua yaitu *constitutional state organ* dan *state auxiliary organ*. Suatu lembaga negara yang dibentuk atau diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang Dasar 1945 disebut dengan *constitutional state organ*. Sedangkan suatu lembaga yang dibentuk atau diberikan kewenangannya oleh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya disebut dengan *state auxiliary organ*.¹ Dengan hadirnya banyak lembaga independen di Indonesia tentu juga muncul beberapa implikasi yang berpengaruh di dalam sistem ketatanegaraan serta dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Di Indonesia, relasi antara lembaga negara yang satu dengan yang lainnya terikat dengan adanya prinsip *checks and balances*. Yang dimaksud dengan *check and balances* yaitu merupakan sistem aturan yang menekankan adanya sistem saling kontrol antara cabang kekuasaan baik eksekutif, legislative, ataupun yudikatif dengan

¹ Kelik Iswandi, Nanik Prasetyoningsih, "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume 1, Nomor 2 (September 2020): 138-139.

tujuan untuk menghindari terjadinya pendominasian kekuasaan antara satu cabang kekuasaan dengan cabang kekuasaan yang lain. Prinsip ini pada dasarnya ditujukan untuk tidak terjadinya tumpang tindih antara kewenangan lembaga negara, sekaligus memiliki tujuan untuk mencegah serta meminimalkan timbulnya *abuse of power* di dalam praktek bernegara.² Karena hubungan antar lembaga negara tersebut dikaitkan dengan sistem *checks and balances*, hal ini berarti bahwa lembaga tersebut diakui setara namun saling mengendalikan antara yang satu dengan yang lainnya. Akibat dari adanya pengakuan yang setara tersebut, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing timbullah suatu prospek terjadinya perselisihan di dalam melakukan penafsiran amanat Undang-Undang Dasar 1945. Jika terjadi suatu sengketa antara lembaga negara tersebut, maka dibutuhkan organ atau lembaga tersendiri yang diberikan tugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara final terkait sengketa tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan tersebut yaitu dengan melalui proses peradilan tata negara, yaitu melalui lembaga Mahkamah Konstitusi.³

Menurut Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Hal ini dapat diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi termasuk ke dalam salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang berbeda dari Mahkamah Agung. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi mempunyai yurisdiksi yang terpisah dari Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari: “melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus

² Sri Hastuti Puspitasari, “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 21, Nomor 3 (Juli 2014): 404 – 405.

³ Fira Natasha, “Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara”, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Volume 1, Nomor 3 (2021): 519.

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Dalam melakukan pemutusan sengketa kewenangan lembaga negara, peran dari Mahkamah Konstitusi ini berbanding lurus dengan fungsi Mahkamah Konstitusi di dalam menjalankan kekuasaan peradilan pada sistem konstitusi, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan juga sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of constitution*). Mahkamah Konstitusi dalam perannya yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara didasarkan pada prinsip dalam penjagaan konstitusionalitas pelaksanaan kekuasaan negara.⁴ Sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara diartikan sebagai terjadinya suatu perbedaan pendapat antar lembaga negara yang satu dengan yang lainnya yang menimbulkan klaim atau tuntutan terkait dengan kewenangan yang dimiliki dari masing-masing lembaga negara tersebut.

Namun, tidak semua lembaga negara di Indonesia yang bersengketa dapat dilakukan penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi. Sengketa yang terjadi antar lembaga negara yang dapat dilakukan penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi dalam hal ini dibatasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hal ini sesuai dengan yang diatur pada ketentuan Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi pada prakteknya, perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi ada juga yang melibatkan lembaga-lembaga negara lain yang utama maupun lembaga negara independen. Oleh karena itu, penulis disini akan membahas mengenai analisis bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara serta bagaimana terkait dengan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang independen.

⁴ Mansur Marzuki, “Telaah Kritis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara”, *Jurnal Konstitusi PSHK-FH Universitas Islam Indonesia*, Volume IV, Nomor 1 (Juni 2011): 19

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana analisis kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara independen?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini digunakan jenis metode penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud adalah “penelitian yang dilakukan atas dasar aturan hukum, norma hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang sedang dihadapi oleh penulis.”⁵ Kemudian dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan literatur bahan-bahan hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan pada penulisan ini yaitu bahan hukum primer yang berupa norma atau aturan hukum seperti ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, selain itu penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan jurnal-jurnal hukum terkait.

II. PEMBAHASAN

A. Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara tercantum di dalam Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 47.



Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”⁶

Hal-hal yang dapat menyebabkan munculnya sengketa kewenangan antar lembaga negara, “antara lain sebagai berikut:

- a. Kurangnya sistem yang mengatur dan mewadahi hubungan antarlembaga negara sehingga menyebabkan adanya perbedaan interpretasi. Dengan adanya perbedaan interpretasi tersebut menjadikan suatu dasar penyelenggaraan negara seringkali memicu terjadinya sengketa.
- b. Dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam UUD 1945, mekanisme hubungan antarlembaga negara bersifat horizontal, dan tidak lagi bersifat vertikal. Artinya semua lembaga negara berkedudukan sederajat secara konstitusional. MPR tidak lagi menjadi lembaga negara tertinggi, dan sebaliknya Presiden, DPD, DPR, BPK, MA, MK, dan lembaga konstitusional lainnya berkedudukan sebagai lembaga tinggi.
- c. Norma yang menentukan mengenai lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 semakin meluas. Lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945 tidak hanya terbatas pada yang dikenal selama ini, yakni MPR, DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA, melainkan ditentukan adanya lembaga-lembaga negara baru, antara lain TNI, Kepolisian Negara, DPD, Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan lain-lain.”⁷

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 24C Ayat 1.

⁷ Alfiano I. Suak, et. al., “Tinjauan Normatif Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara”, *Lex Administratum*, Volume IX, Nomor 4 (April 2021): 121.

Organ-organ negara menurut pandangan Murtir Jeddawi terdapat dua jenis, yakni lembaga negara dan lembaga negara independen. Dalam kategori lembaga negara beranggotakan: “Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan”. Sedangkan yang termasuk dalam kategori lembaga negara independen ialah: “Komisi Pemilihan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Ombudsman.”⁸ Kemudian jenis-jenis lembaga negara yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar 1945 “dapat dikelompokkan menjadi:

1. lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya diatur langsung oleh UUD, yaitu MPR, Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, pemerintahan daerah kota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPRD Kota, DPR, DPD, BPK, MA, KY, MK, TNI, Kepolisian Negara RI;
2. lembaga negara yang bentuk atau namanya tidak ditentukan di dalam UUD, tetapi wewenangnya diberikan oleh UUD, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden dan KPU;
3. lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya tidak ditentukan oleh UUD tetapi bentuk, nama, dan wewenangnya diberikan oleh UU, seperti bank sentral dan Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.”⁹

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara disebutkan bahwa: “Lembaga Negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.” Kemudian dalam

⁸ Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Total Media, 2012), 155-182.

⁹ Adrianus Bawamenewi, “Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara”, *Jurnal Warta Edisi 63*, Volume 14, Nomor 1 (Januari 2020): 111.

Pasal 1 Angka 6 juga disebutkan bahwa: “Kewenangan konstitusional lembaga negara adalah kewenangan yang dapat berupa wewenang/hak dan tugas/kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945.” Kemudian di dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara disebutkan bahwa: “Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- d. Presiden;
- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
- g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945. Mahkamah Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (yustisial).”¹⁰

Selanjutnya dalam Pasal 3 juga disebutkan bahwa: “Pemohon merupakan lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain. Pemohon juga harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Sedangkan termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon.”¹¹

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tampak bahwa yang menjadi para pihak pemohon ataupun termohon dalam

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006*, Pasal 2.

¹¹ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006*, Pasal 3.

sengketa kewenangan antarlembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga negara yang mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti bahwa tidak seluruh lembaga negara dapat dijadikan sebagai pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara tersebut, melainkan hanya lembaga negara tertentu saja yang mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut juga terdapat di dalam Pasal 61 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa: “Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.”¹²

Dalam pelaksanaannya, Pemohon dalam permohonannya wajib melakukan penguraian secara jelas mengenai kepentingan langsung pemohon dan melakukan penguraian terkait kewenangan yang sedang disengketakan serta lembaga negara yang menjadi pihak termohon dengan jelas. Kemudian Mahkamah Konstitusi melakukan penyampaian permohonan kepada termohon yang telah dicatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan waktu paling lama 7 hari kerja sejak permohonan tersebut tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Setelah itu, akan dikeluarkan penetapan oleh Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada pemohon dan/atau termohon yang memerintahkan penghentian sementara pelaksanaan kewenangan yang sedang disengketakan sampai terdapat putusan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwa: “Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61, maka amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.” Kemudian pada amar putusan yang dinyatakan permohonan dikabulkan yaitu jika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa

¹² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Pasal 61 Ayat 1.

permohonan tersebut beralasan. Jika permohonan tersebut dikabulkan, maka akan dinyatakan secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi bahwa: “termohon tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.” Lalu apabila permohonan tersebut tidak berdasar, maka di dalam amar putusan dinyatakan permohonan ditolak.

Pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dikatakan bahwa: “Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi”. Setelah itu, apabila dalam putusannya dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa termohon tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang sedang disengketakan, maka putusan tersebut wajib dilaksanakan oleh termohon dengan waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak putusan tersebut diterima. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan putusan tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kewenangan termohon akan dinyatakan batal demi hukum.

Kemudian dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara diatur lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan sengketa kewenangan lembaga negara, yaitu:

a. Pengajuan Permohonan

Pada tahapan pengajuan permohonan, permohonan ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan wajib memuat: “a. Identitas lembaga negara yang menjadi pemohon, seperti nama lembaga negara, nama ketua lembaga, dan alamat lengkap lembaga negara; b. nama dan alamat lembaga negara yang menjadi termohon; c. uraian yang jelas tentang kewenangan yang dipersengketakan, kepentingan langsung pemohon atas kewenangan tersebut, hal-hal yang diminta untuk diputuskan.” Kemudian permohonan dibuat sebanyak 12 rangkap untuk kemudian dilakukan penandatanganan oleh Presiden atau Pimpinan lembaga negara atau kuasanya yang melakukan

pengajuan permohonan. Permohonan tersebut diajukan tanpa adanya beban biaya perkara. Kemudian permohonan tersebut beserta alat bukti pendukung diajukan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan.¹³

b. Pemeriksaan Administrasi dan Registrasi

Kemudian dalam tahapan ini, petugas kepaniteraan akan memeriksa terkait lengkap atau tidaknya administrasi permohonan tersebut beserta lampirannya. Pemohon wajib melengkapi permohonan yang tidak lengkap dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak penerimaan pemberitahuan ketidaklengkapan. Jika pemohon tidak melengkapi permohonannya, maka akan diterbitkan akta yang menunjukkan bahwa permohonan tidak diregistrasi oleh Panitera dan dilakukan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon. Apabila permohonan memenuhi persyaratan, maka Panitera mencatat dalam BRPK beserta penomoran perkara dan kemudian pemohon akan menerima akta registrasi perkara. Dan kemudian Mahkamah akan melakukan penyampaian permohonan yang telah diregistrasi kepada termohon paling lama 7 hari kerja sejak tercatatnya permohonan dalam BRPK.¹⁴

c. Penjadwalan dan Panggilan Sidang

Panitera kemudian akan melakukan penyampaian berkas permohonan yang telah didaftarkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk penetapan susunan Panel hakim. Setelah itu akan ditetapkan hari sidang pertama oleh Ketua Panel Hakim dalam waktu paling lama 14 hari sejak permohonan diregistrasi.¹⁵

d. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan akan dilakukan oleh Panel Hakim pada sidang terbuka untuk umum yang terdiri dari sekurangnya 3 orang Hakim atau Pleno Hakim yang sekurangnya terdiri dari 7 orang Hakim. Pemohon dan/atau

¹³ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006*, Pasal 5 dan Pasal 6.

¹⁴ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006*, Pasal 7 dan Pasal 8.

¹⁵ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006*, Pasal 9.

kuasanya, serta termohon dan/atau kuasanya menghadiri tahapan ini, kecuali apabila terdapat permohonan putusan sela. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Hakim akan: “a. memeriksa kelengkapan permohonan; b. meminta penjelasan pemohon tentang materi permohonan yang mencakup kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) pemohon, dan pokok permohonan; c. wajib memberi nasihat kepada pemohon, baik mengenai kelengkapan administrasi, materi permohonan, maupun pelaksanaan tertib persidangan; d. wajib mendengar keterangan termohon dalam hal adanya permohonan untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan; e. memeriksa kelengkapan alat-alat bukti yang telah dan akan diajukan oleh pemohon.” Pemohon akan diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk melengkapi dan/atau melakukan perbaikan permohonan, jika permohonan tersebut belum lengkap atau jelas selambat-lambatnya 14 hari. Jika permohonan sudah jelas dan lengkap, maka hasil Pemeriksaan Pendahuluan dilaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim.¹⁶

e. Putusan Sela

Putusan sela dikeluarkan oleh Mahkamah untuk memberikan perintah terhadap pemohon dan/atau termohon agar melakukan penghentian sementara pelaksanaan kewenangan yang disengketakan sampai dikeluarkannya putusan. Pelaksanaan kewenangan yang dimaksud yaitu “berupa tindakan, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum yang merupakan pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan.”¹⁷

f. Pemeriksaan Persidangan

Tahapan ini dilakukan pada sidang terbuka untuk umum oleh Pleno Hakim yang terdiri dari sekurangnya 7 orang Hakim atau dapat dilakukan oleh Panel Hakim yang terdiri dari sekurangnya 3 orang Hakim berdasarkan hasil rapat Permusyawaratan hakim. Pemeriksaan Persidangan bertujuan untuk: “a.

¹⁶ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006*, Pasal 11.

¹⁷ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006*, Pasal 12.

memeriksa materi permohonan yang diajukan pemohon; b. mendengarkan keterangan dan/atau tanggapan termohon; c. memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis maupun alat bukti lainnya, baik yang diajukan oleh pemohon, termohon, maupun oleh pihak terkait langsung; d. mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait apabila ada dan/atau diperlukan oleh Mahkamah, baik pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun kepentingan yang tidak langsung; e. mendengarkan keterangan ahli dan saksi, baik yang diajukan oleh pemohon maupun oleh termohon.”¹⁸

g. Pembuktian

Pembuktian dibebankan pada pihak pemohon. Hakim dapat membebaskan pembuktian pada termohon apabila terdapat alasan yang cukup kuat. Pihak terkait dapat dimintai oleh Hakim untuk menyampaikan keterangan dan/atau mengajukan alat bukti lainnya. Adapun alat bukti yang dapat diajukan oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait langsung yaitu dapat berupa: “surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.”¹⁹

h. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara rahasia dan tertutup yang bertujuan untuk mengambil keputusan atau untuk tujuan lainnya. RPH untuk pengambilan keputusan yaitu meliputi: “pengambilan keputusan terkait proses pemeriksaan dan kelanjutan perkara, putusan sela, serta putusan akhir”. Rapat Permusyawaratan Hakim dihadiri oleh sedikitnya 7 orang hakim. Dalam mengambil keputusan dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai hasil, maka akan dilakukan dengan cara mengumpulkan suara paling banyak, dan apabila tidak tercapai lagi, maka penentuan akan dilakukan oleh ketua sidang RPH sebagai suara terakhir. Pada

¹⁸ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006*, Pasal 14 dan Pasal 15.

¹⁹ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006*, Pasal 16 dan Pasal 17.

putusan dimuat: “RPH untuk pengambilan keputusan akhir tidak mencapai mufakat, pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) ataupun alasan yang berbeda (*concurring opinion*).”²⁰ Setiap Hakim wajib melakukan penyampaian pendapat hukum dengan cara tertulis pada RPH pengambilan putusan akhir. Pendapat hukum adalah bagian dari berkas asli yang sifatnya rahasia dan dihimpun sebelum perancangan putusan oleh Panitera. RPH untuk tujuan lain yaitu meliputi: “diskusi curah pendapat (*brain storming*) dan perancangan (*drafting*) putusan setelah musyawarah.”²¹

i. Putusan.

Pembacaan putusan dilakukan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum serta dihadiri oleh sekurangnya 7 orang hakim. Putusan bersifat final dan mengikat serta diambil menurut keyakinan Hakim dengan berdasarkan ketentuan UUD 1945 yang didukung oleh sekurangnya 2 alat bukti. Pada putusan harus berisikan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan serta pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.²² Kemudian dalam Pasal 27 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 tersebut dikatakan bahwa: “Amar putusan dapat menyatakan: a. permohonan tidak dapat diterima; b. permohonan dikabulkan; atau c. permohonan ditolak. Permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) apabila pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 serta Pasal 5 Ayat 1 Peraturan ini, yaitu terkait dengan lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara, kewenangan yang dipersengketakan, serta ketentuan permohonannya. Kemudian Permohonan dikabulkan apabila permohonan beralasan dan permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan. Jika permohonan dikabulkan, amar putusan menyatakan dengan tegas bahwa pemohon berwenang untuk melaksanakan

²⁰ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006*, Pasal 20 dan Pasal 21.

²¹ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006*, Pasal 22 dan Pasal 23.

²² Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006*, Pasal 24 dan Pasal 25.

kewenangan yang dipersengketakan dan/atau termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.”²³

Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, dalam hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi unsur subjek perkara (*subjectum litis*) dan objek perkara (*objectum litis*), maka hal ini bukan merupakan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan, mengadili, serta memutus. Sehingga permohonan yang tidak sesuai dengan syarat tersebut oleh Mahkamah Konstitusi akan diputus dengan “permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”. Syarat subjek perkara (*subjectum litis*) tersebut yang dimaksud terdapat di dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006. Kemudian yang dimaksud syarat objek perkara (*objectum litis*) yang disengketakan yaitu kewenangan konstitusionalnya. Apabila dilihat dari praktiknya, ada beberapa hal yang dapat menimbulkan terjadinya sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, antara lain: “a. Adanya tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar; b. Adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang diabaikan oleh lembaga negara lainnya. c. Adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya, dan sebagainya.”²⁴

Di Indonesia total kasus perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi sekarang ini terdapat sebanyak 29 perkara. Dimana dalam 29 perkara tersebut terdiri dari: “1 perkara yang dikabulkan, 2 perkara yang ditolak, 18 perkara tidak dapat diterima, 7 perkara ditarik kembali, dan 1

²³ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006*, Pasal 27.

²⁴ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 172.

perkara tidak berwenang.”²⁵ Salah satu contoh kasus Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006. Pada putusan ini pada pertimbangannya, dikatakan bahwa “yang harus diperhatikan dalam menentukan apakah sebuah lembaga sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat 1 UUD 1945, yaitu apakah ada kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar (*objectum litis*) dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan tersebut diberikan (*subjectum litis*).” Frasa “sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” juga berarti bahwa yang menjadi *objectum litis* dari sengketa kewenangan lembaga negara tersebut hanya kewenangan yang diberikan oleh UUD saja. Penentuan terkait isi dan pembatasan kewenangan yang menjadi objek perkara pada sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, mengatakan bahwa “tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan UUD yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang.”

Dalam Putusan Perkara Nomor 004/SKLN-IV/2006 tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Dengan Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Putusan ini dinyatakan bahwa “permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini berpandangan bahwa “pemerintahan daerah adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C UUD 1945 karena diberikan kewenangan oleh Pasal 18 Ayat 2, Ayat 5, dan Ayat 6, Pasal 18A Ayat 1 dan Ayat 2, serta Pasal 18B Ayat 1 UUD 1945.” Menurut Mahkamah Konstitusi, “kewenangan kepala daerah sangatlah berkaitan dengan

²⁵<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=&menu=5&jnsperkara=1&jenis=SKLN>

kewenangan pemerintahan daerah, karena kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah, tentunya akan sangat tidak tepat apabila kewenangan kepala daerah tidak dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah.” Kemudian dalam putusan ini juga dikatakan bahwa “Bupati merupakan organ pemerintahan yang juga lembaga negara dalam proses pembuatan peraturan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tetapi kewenangan Bupati yang diberikan oleh undang-undang, dan di dalam undang-undang tersebut tidak terdapat kewenangan implisit atau kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) untuk melaksanakan kewenangan pokok Bupati yang diberikan oleh UUD.”

Kemudian pada Putusan Nomor 003/SKLN-XI/2011, putusan ini merupakan kasus sengketa kewenangan lembaga negara yang terjadi antara Bupati Kabupaten Kutai Timur terhadap Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Pemohon (Bupati Kutai Timur) merupakan lembaga negara yang termasuk dalam Pasal 18 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 dan Termohon (Menteri Energi Sumber Daya Mineral) merupakan lembaga negara berdasarkan Pasal 17 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Namun terkait dengan *objectum litis* dalam hal ini bukan merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, melainkan kewenangan tersebut merupakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.” Maka dari itu, dalam putusannya dinyatakan bahwa “permohonan Pemohon tidak dapat diterima”.

Dari total kasus mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang ditangani Mahkamah Konstitusi tersebut beragam dan tidak hanya terjadi pada lembaga utama atau lembaga yang kewenangannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada praktiknya terdapat banyak kasus sengketa kewenangan lembaga negara yang juga terlibat lembaga-lembaga independen yang kewenangannya diatur maupun tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

B. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen

Dengan muncul dan berkembangnya berbagai lembaga negara selain lembaga negara utama yaitu lembaga negara independen di Indonesia, menimbulkan suatu implikasi bagi eksistensi serta efektivitas dari lembaga negara independen tersebut. Berdasarkan pendapat dari Zainal Arifin Mochtar, “kehadiran banyak lembaga negara independen di Indonesia tentunya juga memberikan serangkaian implikasi dalam sistem ketatanegaraan dan juga penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Implikasi tersebut secara umum dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: Pertama, implikasi secara substantif yuridis; Kedua, implikasi administratif yang ditimbulkan; dan Ketiga, implikasi politik sebagai akibat kehadiran lembaga-lembaga negara independen tersebut.”²⁶

Implikasi yang sangat berpengaruh bagi adanya lembaga negara independen tersebut yaitu terkait dengan implikasi secara substantif yuridis bagi penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia. Implikasi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: “(1) implikasi pada posisi institusional lembaga negara independen; (2) implikasi pada independensi institusional lembaga negara independen; (3) implikasi hubungan lembaga negara independen dengan lembaga negara lainnya; (4) implikasi sengketa kewenangan antar lembaga negara; (5) implikasi pengawasan kelembagaan terhadap lembaga negara independen; (6) implikasi kebutuhan penguatan daya jelajah kelembagaan; dan (7) implikasi pada aturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara independen.”²⁷ Tidak jelasnya suatu hubungan antar lembaga negara dapat memunculkan suatu implikasi yang berkelanjutan yaitu timbulnya potensi sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sengketa tersebut dapat terjadi antar lembaga negara independen “yang kedua kewenangannya diatur dalam konstitusi, kewenangannya tidak dituliskan dalam konstitusi, lembaga negara yang kewenangannya ada di konstitusi dengan yang tidak dituliskan pada konstitusi, atau

²⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 132.

²⁷ *Ibid.*, hal. 133-134.

dapat juga terjadi sengketa kewenangan antara lembaga negara independen dengan lembaga pemerintahan”.²⁸

Suatu lembaga negara independen juga dapat terlibat dalam sengketa kewenangan lembaga negara dengan lembaga negara yang lain. Lembaga negara yang diatur di luar Undang-Undang Dasar atau yang biasanya disebut dengan lembaga negara pembantu atau *state auxiliary organ* merupakan lembaga negara yang terbentuk berdasarkan peraturan lainnya. Pada dasarnya eksistensi dari semua lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah diakui keabsahannya, namun yang membedakan adalah dari segi kedudukan dan tugasnya yang sifatnya hanya sebagai penunjang bagi pelaksanaan kekuasaan negara. Pada proses berperkara, tidak semua lembaga negara dapat memenuhi unsur sebagai pemohon maupun termohon.²⁹ Menurut Jimly Asshiddiqie, “terkait dengan lembaga negara yang dapat menjadi *subjectum litis* selain lembaga tinggi negara terdapat pula lembaga negara lain yang tidak disebut namanya secara tegas dalam konstitusi tetapi kewenangannya ditentukan dalam konstitusi dapat menjadi *subjectum litis*.”³⁰ Lembaga negara independen memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Independensi dari lembaga independen secara tegas telah dinyatakan dalam dasar hukum pembentukannya terkait dengan menjalankan tugas dan fungsinya (syarat normatif).
- b. Yang dimaksud dengan independen yaitu bebas dari pengaruh, kendali, maupun kehendak dari cabang kekuasaan eksekutif.
- c. Adanya pengaturan khusus dalam mengangkat dan memberhentikan anggota lembaga negara independen, yaitu tidak semata-mata melalui kehendak Presiden (*political appointee*).

²⁸ *Ibid.*, hal. 141.

²⁹ Janpatar Simamora, “Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi”, *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 1 (Februari 2016): 88.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 47.

- d. Kepemimpinan pada lembaga negara ini sifatnya kolektif kolegial, jumlah anggotanya atau komisioner bersifat ganjil dan dalam mengambil keputusan dilakukan dengan mayoritas suara.
- e. Pimpinan lembaga independen tidak dikuasai atau tidak berasal dari partai politik tertentu.
- f. Sifat dari masa jabatan para pemimpin lembaga independen yaitu definitif, habis secara bersamaan, dan setelah itu dapat dilakukan pengangkatan kembali untuk 1 periode berikutnya.
- g. Keanggotaan lembaga independen pada dasarnya memiliki tujuan yaitu untuk menjaga keseimbangan perwakilan yang mempunyai sifat nonpartisan.³¹

Berdasarkan karakteristik yang disebutkan diatas, maka yang dapat dikategorikan sebagai lembaga independen, yaitu: “Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Perlindungan Anak (KPA), Dewan Pers, Dewan Pendidikan, Komisi Informasi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).”

Kemudian terdapat kasus putusan nomor 3/SKLN-X/2012 merupakan sengketa kewenangan lembaga negara yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu sengketa antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Gubernur Papua. Dimana dalam kasus ini, KPU dalam hal ini sebagai pemohon dan DPRP bersama Gubernur Papua sebagai termohon. Sengketa ini berawal dari diterbitkannya Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, serta adanya pengeluaran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tentang Penetapan Jadwal

³¹ Gunawan A. Tauda, “Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Pranata Hukum*, Volume 6 Nomor 2 (Juli 2011): 174-175.

Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017 oleh DPRP, pada tanggal 27 April 2012.

Dimana disini Pemohon menganggap bahwa dengan adanya peraturan tersebut, kewenangannya telah diambil alih di dalam menetapkan dan menyusun pedoman teknis tentang tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Pada putusan ini MK mengabulkan permohonan gugatan terkait sengketa kewenangan lembaga negara, berarti unsur *subjectum litis* dalam perkara ini dianggap terpenuhi. Hal ini memperlihatkan bahwa, KPU yang merupakan lembaga independen dan yang tidak secara langsung disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006. Yang dimaksudkan KPU tidak disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu karena pada Pasal 22E Ayat 5 yang menyebutkan frasa “komisi pemilihan umum” menurut beberapa ahli “hukum tata negara adalah bentuk jamak, dan bukan tertuju pada satu lembaga penyelenggara pemilu”. Kemudian apabila dilihat dari sisi *objectum litis*, putusan ini merupakan kewenangan menyelenggarakan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua yang merupakan daerah otonomi khusus. Yang mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: “kewenangan yang dipersengketakan tidak harus merupakan kewenangan yang disebutkan langsung dalam Undang-Undang Dasar 1945, melainkan juga termasuk dari kewenangan delegasi yang bersumber dari kewenangan atribusi yang tersebut pada Undang-Undang Dasar 1945.”³²

Namun tidak semua sengketa kewenangan lembaga negara yang di dalamnya terlibat lembaga negara independen dapat dilakukan penyelesaiannya oleh Mahkamah Konstitusi. Seperti contoh kasus lain dengan putusan perkara nomor 030/SKLN-IV/2006. Putusan ini merupakan kasus yang melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Komunikasi dan Informatika. Dalam kasus ini, Komisi Penyiaran Indonesia berargumentasi bahwa “Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai kewenangan konstitusional dengan

³² Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen di Indonesia”, *SASI*, Volume 26, Nomor 4 (Oktober - Desember 2020): 443.

berdasarkan tafsiran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 yang menyebutkan bahwa keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak menyalahi dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.”

Kemudian yang menjadi objek sengketa dari kasus ini adalah terkait dengan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam memberikan izin penyelenggara penyiaran dan pembuatan aturan terkait penyiaran. Namun Menteri Komunikasi dan Informatika mengambil alih hal tersebut. Lalu Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa “Komisi Penyiaran Indonesia dalam hal ini tidak mempunyai *legal standing* sehingga permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).” Mahkamah Konstitusi disini berpendapat bahwa: “Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara yang dibentuk dan mempunyai kewenangan yang bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, melainkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.”

Jadi berdasarkan kedua putusan kasus sengketa tersebut, dapat dikatakan bahwa lembaga negara independen yang terlibat dalam sengketa kewenangan yang dapat dilakukan penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi adalah terkait dengan sengketa yang menyangkut lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional. Walaupun nama lembaga negara tidak dinyatakan secara jelas, namun terkait kewenangan konstitusionalnya harus yang telah dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sependapat dengan Jimly Asshiddiqie yang berpandangan bahwa: “sengketa yang di dalamnya terlibat suatu lembaga negara yang bukan lembaga negara utama (*constitutional state organ*), dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi dengan syarat lembaga negara tersebut mempunyai *constitutional importance*.”³³

III. PENUTUP

³³ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.* (2016), 104.

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara diatur dalam ketentuan Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dimana Mahkamah Konstitusi disini dalam melakukan pemeriksaan, mengadili, serta memutus suatu sengketa kewenangan lembaga negara mempertimbangkan ketentuan atau syarat-syarat terkait *subjectum litis* dan *objectum litis*. Kemudian berdasarkan kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan lembaga negara yang terlibat dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang dapat menjadi pemohon dan termohon tidak hanya sebatas lembaga negara utama saja, melainkan lembaga lain yang independen yang kewenangannya terdapat atau diatur dalam Undang-Undang Dasar.
2. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prospek penyelesaian sengketa lembaga negara yang di dalamnya terlibat lembaga negara independen dapat dilakukan dalam Mahkamah Konstitusi. Namun tidak semua lembaga independen di Indonesia yang bersengketa dapat dilakukan penyelesaiannya oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan kasus putusan nomor 3/SKLN-X/2012 dan putusan nomor 030/SKLN-IV/2006, dapat dikatakan bahwa hanya lembaga negara independen yang mempunyai kewenangan konstitusional atau dengan kata lain yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat diselesaikan atau diterima. Lembaga tersebut tidak harus disebutkan dengan jelas, namun mengenai kewenangannya harus disebutkan dengan jelas dan relevan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Saran

1. Diperlukan pengaturan batasan yang lebih jelas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penentuan lembaga negara apa saja yang dapat dijadikan pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara, serta terkait dengan kewenangan konstitusional. Serta perlu adanya batasan terhadap

penafsiran yang dilakukan oleh hakim agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam melakukan pemeriksaan, mengadili, serta memutus suatu perkara.

2. Selain itu juga diharapkan adanya peraturan yang mengatur secara jelas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara selain atau yang kewenangannya tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Jeddawi, Murtir. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Total Media, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.

B. Artikel Jurnal

- Bawamenewi, Adrianus. "Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara". *Jurnal Warta Edisi 63*. Volume 14, Nomor 1 (Januari 2020): 1-208.
- Iswandi, Kelik dan Nanik Prasetyoningsih. "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia". *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. Volume 1, Nomor 2 (September 2020): 138-165.
- Iswandi, Kelik dan Nanik Prasetyoningsih. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen di Indonesia". *SASI*. Volume 26, Nomor 4 (Oktober - Desember 2020): 434 – 446.
- Marzuki, Mansur. "Telaah Kritis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara". *Jurnal Konstitusi PSHK-FH Universitas Islam Indonesia*. Volume IV, Nomor 1 (Juni 2011): 19.

- Natasha, Fira. “Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara”. *Limbago: Journal of Constitutional Law*. Volume 1, Nomor 3 (2021): 517-536.
- Puspitasari, Sri Hastuti. “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Volume 21, Nomor 3 (Juli 2014): 402 – 425.
- Simamora, Janpatar. “Problematisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi”. *Mimbar Hukum*. Volume 28, Nomor 1 (Februari 2016): 77-92.
- Suak, Alfiano I., et. al. “Tinjauan Normatif Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara”. *Lex Administratum*. Volume IX, Nomor 4 (April 2021): 120-129.
- Tauda, Gunawan A. “Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia”. *Pranata Hukum*. Volume 6 Nomor 2 (Juli 2011): 171-182.

C. Website

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=&menu=5&jnsperkara=1&jenis=SKLN>

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.